

**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-314.IL.02.10 TAHUN 1995**

TENTANG

TATA CARA TINDAKAN KEIMIGRASIAN

I. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan.

1. Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
2. Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar dapat dicapai keseragaman, efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan Tindakan Keimigrasian.

B. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :

1. Umum;
2. Jenis Tindakan Keimigrasian;
3. Wewenang melakukan Tindakan Keimigrasian;
4. Tata Cara Penyelenggaraan Tindakan Keimigrasian;
5. Penutup.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
3. Peraturan pemerintah No.32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

III. PELAKSANAAN

A. Umum.

1. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administrasi di bidang Keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi berupa:
 - a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
 - b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
2. Tindakan Keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai orang asing sesuai dengan dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian atau tanpa izin Keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia.
4. Jenis Tindakan Keimigrasian :
 - a. Penolakan masuk Indonesia terhadap orang asing yang tergolong dalam pasal 8 dan 17 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - b. Penolakan pemberian tanda bertolak terhadap orang asing yang dikenakan tindakan pencegahan sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dan penjelasannya;
 - c. Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing sebagaimana tersebut dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

B. Khusus.

1. Pejabat yang berwenang.
 - a. Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sepanjang menyangkut penolakan masuk terhadap orang asing yang tergolong dalam pasal 8 dan 17 Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, serta penangguhan pemberian tanda bertolak bagi orang asing yang dikenakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - b. Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim), terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian di wilayah kerjanya.

- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi, terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, di wilayah kerjanya.
 - d. Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin Keimigrasian sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pertimbangan dan alasan dalam menetapkan Tindakan Keimigrasian, antara lain ;
 - a. Tergolong orang-orang sebagaimana dalam pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonesia.
 - b. Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari Banding, Kasasi dan jika perlu Grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari Negara sendiri (terlihat kasus-kasus berat atau pelarian dari Negara-negara yang sedang bergolak).
 - c. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dari pada tindakan Pro Justisia.
 3. Tata Cara Penyelenggaraan Tindakan Keimigrasian terdiri dari :
 - a. Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
 - 1) Penolakan masuk ke wilayah Indonesia terhadap Orang asing yang tergolong dalam pasal 8 dan pasal 17 No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, ditolak masuk wilayah Indonesia dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (a) Pejabat Imigrasi meneliti tentang kemungkinan adanya Orang Asing yang memenuhi unsur-unsur pasal 8 dan 17 Undang-undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
 - (b) Sebagai pelaksanaannya Pejabat Imigrasi menerakan cap tertentu pada surat perjalanan orang asing tersebut. (lampiran 1)
 - (c) Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pada buku register tindakan Keimigrasian serta melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi formulir rangkap 3 (tiga) kepada atasan langsung/Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi. (lampiran 2)
 - (d) Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/ Kepala Bidang Imigrasi dengan

tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. (lampiran 3)

- 2) Penolakan/Penangguhan tanda bertolak terhadap orang asing yang dikenakan tindakan pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan penjelasannya, ditolak keberangkatannya keluar wilayah Indonesia dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (a) Pejabat Imigrasi wajib menolak keberangkatan setiap orang yang tercantum dalam Daftar Cegah dan setiap orang yang mendapatkan petunjuk Direktur Jenderal Imigrasi untuk ditangguhkan bertolak.
 - (b) Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pada buku register tindakan Keimigrasian serta melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi formulir rangkap 3 (tiga) kepada atasan langsung/Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi. (lampiran 4)
 - (c) Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. (lampiran 3)

b. Kantor Imigrasi

- 1) Pejabat Imigrasi yang berwenang wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang diterima tentang setiap pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari masyarakat, mass media maupun Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi dan kemudian membuat Resume dari hasil pemeriksaan tersebut.
- 2) Kepala Kantor Imigrasi setelah mempelajari resume serta segala alat bukti memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian bagi Orang Asing pemegang izin singgah dan izin kunjungan. Sedangkan Tindakan Keimigrasian bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas diajukan kepada Kakanwil Depkeh dalam hal ini Korim/Kabidim untuk mendapat persetujuan, dan izin Tinggal tetap diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan untuk mendapat keputusan.

Keputusan tersebut dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi serta tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian disampaikan kepada Orang Asing yang dikenakan tindakan Keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Keputusan ditetapkan (lampiran 5).

- 3) Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh orang asing atau kuasanya atau sponsornya.
 - 4) Kepala Kantor Imigrasi apabila mendapatkan pelanggaran Keimigrasian oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian / Kepala Bidang Imigrasi untuk mendapatkan keputusan dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
- c. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- 1) Pejabat Imigrasi yang berwenang wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang diterima tentang setiap pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari masyarakat, mass media maupun instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi dan kemudian membuat Resume dari hasil pemeriksaan tersebut.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi setelah mempelajari resume serta segala alat bukti memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian bagi Orang Asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, dan izin tinggal terbatas.

Keputusan tersebut dilaporkan kepada Direktur Jenderal imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian disampaikan kepada Orang Asing yang dikenakan tindakan Keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Keputusan ditetapkan. (lampiran 6).
 - 3) Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh orang asing atau kuasanya atau sponsornya.
 - 4) Kepala Kantor Departemen Kehakiman Tindakan Keimigrasian dalam hal ini Koordinator urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi apabila mendapatkan pelanggaran Keimigrasian oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk mendapatkan keputusan.
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 1) Pejabat Imigrasi yang berwenang di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang diterima tentang setiap pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari masyarakat, mass media maupun instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian membuat Resume dari hasil pemeriksaan.
 - 2) Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian setelah mempelajari resume serta segala alat bukti memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian bagi Orang Asing pemegang Izin Singgah, Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.

Keputusan tersebut dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi di mana orang asing itu berada. Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian disampaikan kepada Orang Asing yang dikenakan tindakan Keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Keputusan ditetapkan. (lampiran 7)

- 3) Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh orang asing atau kuasanya atau sponsornya.
 - e. Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian tetap berlaku, walaupun orang asing yang bersangkutan mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Setiap Orang Asing yang dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa pengusiran dilakukan dengan menerakan tanda pengusiran pada Surat Perjalanannya. (lampiran 8)
 - g. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menghimpun laporan penolakan secara periodik dan diinformasikan kepada Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri.
 - h. Setiap pengusiran atau deportasi harus tetap dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Imigrasi, dan pelaksanaan Tindakan Keimigrasian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
4. Administrasi Tindakan Keimigrasian.
- a. Proses Penerbitan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berupa Surat Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi atau dari Kepala Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi kepada Direktur Jenderal imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, dilampiri antara lain :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi);
 - 2) Resume;
 - 3) Lampiran-lampiran yang diperlukan.
 - b. Kelengkapan administrasi yang bukan merupakan isi berkas kasus tindakan Keimigrasian, berupa :
 - 1) Buku register surat perintah memuat :
 - a) Nomor dan tanggal;
 - b) Nama Petugas yang diperintah;
 - c) Nama Orang Asing yang terkena tindakan keimigrasian;
 - d) Kebangsaan orang asing yang terkena tindakan Keimigrasian;
 - e) Uraian singkat pelanggaran;
 - f) Keterangan.
 - 2) Buku register tindakan Keimigrasian memuat :

- a) Nomor dan tanggal;
- b) Nama Orang Asing yang terkena tindakan keimigrasian;
- c) Tempat dan tanggal lahir;
- d) Kebangsaan orang asing yang terkena tindakan Keimigrasian;
- e) Nomor Paspor;
- f) Jenis Dokumen Keimigrasian;
- g) Jenis tindakan Keimigrasian;
- h) Nomor Surat keputusan tindakan Keimigrasian;
- i) Keterangan.

PENUTUP

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut.
3. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 1995.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 15 Maret 1995.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

RONI SIKAP SINURAYA

Lampiran : 1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-314.IL.02.10 Tahun 1995
TANGGAL : 15 Maret 1995.

KETERANGAN :

1. Cap penolakan izin masuk diterakan dengan tinta warna merah
2. Isilah nomor pasal di samping article :..... sesuai dengan masalah penolakan.
3. Isilah tanggal penolakan dengan tulisan tangan pada garis titik-titik di bawah article.
4. Isilah nomor penolakan di bawah tanggal, misalnya 001 atau 017
5. Cap penolakan izin masuk agar dibubuhi paraf oleh pejabat yang menolak.
6. Jika di tempat pemeriksaan imigrasi terdapat beberapa unit pendaratan, maka di tengah-tengah tulisan Immigration of Indonesia dan Soekarno-Hatta Airport diberi kode unit.

Lampiran : 2